



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 244 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal memandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembentukan Tim Zona Integritas;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Membentuk Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
2. melaksanakan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan;
3. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Zona Integritas secara berkala;
4. menyiapkan data dukung dan eviden untuk keperluan evaluasi internal dan eksternal;
5. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, telah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas
 - i. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - ii. membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - iii. melakukan analisis atas risiko ke agalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- iv. melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap road map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - v. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :
- i. memastikan Standar Operasional prosedur telah diterapkan; dan
 - ii. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :
- i. meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
 - ii. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - iii. menetapkan kinerja individu;
 - iv. menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - v. menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- i. meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
 - ii. meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal;
 - iii. menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan melibatkan pimpinan;
 - iv. mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - v. melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (EMONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- i. melakukan *public campaign*;
 - ii. melaksanakan pembangunan zona integritas; dan

iii. melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantas korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :

- i. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- ii. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- iii. meningkatkan budaya pelayanan, melalui :
 - (1) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - (2) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - (3) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/ punishment;
 - (4) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - (5) membuat inovasi pelayanan.
- iv. melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
- v. hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- vi. melakukan perbaikan secara terus menerus.

3. Tim Agen Perubahan, bertugas :

- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak semua pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif.

setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; dan
c. melakukan kampanye dan mengajak semua pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Zona Integritas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 244
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1	MUHAMMAD IKHSAN	KETUA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
2	M. YASIR NASUTON	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
3	MUHAMMAD AL-KHOTIB	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
4	AGUS SALAM	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
5	ILU PRIMA SAGARA	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	PENGARAH
II. TIM KERJA			
	FAISAL BATUBARA	PLT. SEKRETARIS KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	KETUA
A. TIM MANAGEMEN PERUBAHAN			
1	ZULHAM	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	ABDUL SOMAD	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
3	PUJI ASTUTI	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
4	M. REZKY SAHPUTRA	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	ARDIANSYAH HIDAYAT	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	MAYANG DYAH AZURAH	STAFF KUL	ANGGOTA
3	FAHRUL ROZI	STAFF KUL	ANGGOTA
4	SYAIFUL BAHRI	STAFF KUL	ANGGOTA
5	IRFAN EFENDI	STAFF KUL	ANGGOTA

5	IRFAN EFENDI	STAFF KUL	ANGGOTA
6	ERWIN KEVIN HUTAGAOL	STAFF KUL	ANGGOTA
C. TIM PENATAAN MANAJEMEN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	SOLEMAN NASUTION	SUB BAGIAN SDM, PARMASY SOSDIKLIH	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	BENNY ASWIN HRP	STAFF SDM & PARMASY	ANGGOTA
3	MUHAYYAR	STAFF SDM & PARMASY	ANGGOTA
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA			
1	ZULHAM	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	REYZA FAISAL HAMDAN	STAFF KUL	ANGGOTA
3	DENI SETIAWAN	STAFF KUL	ANGGOTA
4	MULYADI ARISANDI	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
5	MISKAH HANUM	STAFF RENDATIN	ANGGOTA
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	FAISAL BATUBARA	SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	M. DIMAS ARROZI	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
3	SRI PIYANI SEMBIRING	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
4	YOLANDA MANULLANG	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
5	RADHA JULINDA	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	SOLEMAN NASUTION	SUB BAGIAN SDM, PARMASY SOSDIKLIH	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	RINA RIZKI		ANGGOTA
3	RINA KHAIRANI		ANGGOTA
III. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	ARDIANSYAH HIDAYAT	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	HENRI	STAFF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	SITI AISAH	STAFF KUL	ANGGOTA
4.	ANTON ASWIN LUBIS	STAFF SDM, PARMASY SOSDIKLIH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 20 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,

MUHAMMAD IKHSAN

